



PUTUSAN

Nomor 185/PdtG/2016/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang
memeriksa dan mengadili

perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang
majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara
cerai gugat antara :

██, umur 36
tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir S1, pekerjaan ██████████
██,
bertempat kediaman di ██████████
██,
Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura
Selatan.KotaJayapura, sebagai
Penggugat;

melawan
██, umur 43 tahun,
agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan ██████████
██, bertempat kediaman di
Jalan ██████████
██, Dusun ██████████
██
████████████████████, Kabupaten Lombok
Timur,Provinsi NTB, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 185/Pdt.G/2016/PA Jpr. pada tanggal 18 Mei 2016, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 7 Agustus 2000;
2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Mataram, kemudian pindah ke Jayapura sesuai dengan alamat Penggugat di atas dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tefah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal [REDACTED];
 - b. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal [REDACTED];
 - c. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Agustus 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat setiap kali marah;
- b. Tergugat sering menghina Penggugat;
- c. Tergugat malas bekerja sejak tahun 2015;
- d. Tergugat tidak terbuka dalam soal keuangan;
- e. Tergugat terlilit banyak utang;
- f. Tergugat pernah menalak Penggugat melalui SMS;
- g. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan Agustus 2015;
- h. Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

5. bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Maret 2016. Setelah terjadi pertengkaran pada waktu itu Tergugat pulang ke kampungnya di [REDACTED];

6. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016. Tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

7. bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian.

3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil

secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim hanya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 7 Agustus 2000, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di [REDACTED], Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat hanya menantu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di [REDACTED] pada bulan Agustus 2000;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi pada tahun 2015;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja, banyak utang dan suka berkata-kasar kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi apabila telah terjadi pertengkaran, Penggugat mengadu kepada saksi;
- bahwa benar Tergugat telah pulang ke kampung halamannya sejak bulan Maret 2016;
- bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, bertempat kediaman di [REDACTED], Distrik [REDACTED], Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Mataram;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di [REDACTED] pada tahun 2010 lalu merantau ke Jayapura pada tahun 2013;
- bahwa benar rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015;
- bahwa benar Tergugat malas bekerja dan banyak utang;
- bahwa benar Tergugat telah pulang ke kampungnya di [REDACTED] pada bulan Maret 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menginginkan perceraian sehingga tidak dapat didamaikan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANG AN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menikah di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun pada bulan Agustus 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Kabupaten Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama ([REDACTED]) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dianitir dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan [REDACTED] yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2016 sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua ([REDACTED]) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang puia keterangan [REDACTED] yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2016 sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED];
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya membina rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mataram dan sekitar tahun 2013
merantau ke Jayapura;

- bahwa pada bulan Maret 2016
Tergugat kembali ke kampung
halamannya di [REDACTED], sedangkan
Penggugat bersama anak-anaknya
tetap tinggal di Jayapura.

Menimbang fakta hukum bahwa
Tergugat meninggalkan Penggugat pada
bulan Maret 2016, adalah bukti yang
tidak langsung (*indirect evidence*) yang
menunjukkan terjadinya persepisan dan
pertengkaran yang terus-menerus yang
tidak dapat diakhiri dengan perdamaian
setidak-tidaknya ada masalah rumah
tangga yang tidak dapat diselesaikan
dengan baik. Tidak mungkin Tergugat
meninggalkan Penggugat jika tidak ada
perselisihan *dan* pertengkaran yang
terus-menerus dan mengakibatkan
perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat menurut pendapat majelis,
tidak hanya karena Tergugat tidak
mempunyai pekerjaan dan banyak utang
(faktor ekonomi), tetapi lebih daripada itu
bahwa antara Penggugat dan Tergugat
pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan,
tidak terjalin saling pengertian, tidak
saling menghargai, tidak lagi saling
mencintai serta hak dan kewajiban
masing-masing tidak terlaksana dengan
baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa jika bahtera rumah tangga telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena terus-menerus menjadi kancah perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri tanpa upaya untuk mengakhirinya dengan perdamaian sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka iambat laun rumah tangga itu akan pecah berantakan dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan mudarat, tetapi jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, akan timbul mudarat perkawinan karena dipastikan akan tetap berpisah tempat tinggal dan tidak akan bersatu kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaaf.

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. karena sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika ekonomi rumah tangga morat-marit lantaran suami maia mencari nafkah sesuai dengan hadis Nabi saw. yang berbunyi:

Dari Said bin Musayyab r.a. tentang laki-laki yang tidak mendapatkan

sesuatu untuk membelanjai istrinya, ia berkata: "Diceraiakan suami-istri itu".

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum lama berpisah tempat tinggal, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya dalam persidangan termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun damai rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADI

LI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Agama Kecamatan Pringgabaya. Kabupaten Lombok Timur. Provinsi Nusa Tenggara Barat. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama
Jayapura pada hari Rabu tanggal 4
Agustus 2016 bertepatan dengan
tanggal 1 Dzulkaidah 1437 Hijriah oleh
Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs.H.Nurul Huda,S.H.,M.H,dan
Ismail Suneth, S.Ag. M.H.,masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Majelis
Hakim tersebut dibantu oleh Pipit
Rospitawati, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanp

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.
Nurul
Huda,
S.H.,
M.H.

Hakim
Anggot
a,

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

P
i
p
i
t



Perincian biaya perkara:

1. Pe
nd
aft
ar
an
2. Pr
os
es
(A
T
K)
3. Pa
ng
gil
an
4. R
ed
ak
si 5. Meterai Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:	0
	.
R	0
P	0
	0
3	,
0	0
.	0
0	:
0	
.	R
0	P
0	
:	5
	.
R	0
P	0
	0
5	,
0	0
.	0
0	:
0	R
0	P
,	.
0	6
0	.
:	0
	0
R	.
P	0
2	0
4	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0
R 0
p 0
3 ,
3 0
1 0
.